

Volume

11

No. 1 (Februari 2021)

P-ISSN : 2252-5890

E-ISSN : 2597-6664

# KACA

## KARUNIA CAHAYA ALLAH JURNAL DIALOGIS ILMU USHULUDDIN



■ Pemaknaan Makrifat Oleh Para Sufi dari Zaman ke Zaman  
Siswoyo Aris Munandar, Mursalat & Elia Malikhaturrahmah

■ Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an :  
Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi  
Moch Choiri & Alvan Fathony

■ Living Hadis Pada Tradisi Majelis Suroan di Desa Ngroto Gubug  
Grobogan  
Ainul Yaqin

■ Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama  
Kementerian Agama Tahun 2019-2020  
Yoga Irama & Mukhammad Zamzami

■ Haul dan Perilaku Keagamaan: Studi Motivasi Jamaah Haul Akbar Tarekat  
Qodiriyah Wan Naqshabandiyah Al Ustmaniyah di Pondok Pesantren  
Assalafi Al Fithrah Kedinding Lor Surabaya  
Iksan Kamil Sahri & Muallifah

■ Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Qur'an : Studi Analisis terhadap Term Al-Islah  
Moh. Bakir



Diterbitkan oleh  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL FITHRAH**  
Jurusan Ushuluddin

## **KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin**

Volume 11, Nomor 1 (Februari 2021)

P-ISSN: 2252-5890; E-ISSN: 2597-6664

### **EDITORIAL TEAM**

#### **Editor-in-Chief**

**Kusroni** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

#### **Editorial Board**

**Muhamad Musyafa'** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Rosidi** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Iksan Kamil Sahri** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Achmad Imam Bashori** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Fathur Rozi** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Abdul Aziz** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Mohamad Anas** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Abdulloh Hanif** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Abu Sari** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

**Syamsudin** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya)

### **REVIEWERS**

**Damanhuri** (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

**Mukhammad Zamzami** (UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

**Chafid Wahyudi** (Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah, Surabaya, Indonesia)

**Muhammad Kudhori** (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

**Muhammad Endy Fadlullah** (IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi, Indonesia)

**Alvan Fathony** (Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia)

**Agus Imam Kharomen** (UIN Wali Songo Semarang, Indonesia)

### **ABOUT THE JOURNAL**

**KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin** diterbitkan oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya. Jurnal ini memuat kajian-kajian keislaman yang meliputi Tafsir, Hadis, Tasawuf, Filsafat, Pemikiran Islam, dan kajian Islam lainnya. Terbit dua kali setahun, yaitu bulan Februari-Agustus.

Saat ini, jurnal KACA telah terakreditasi **SINTA peringkat 5**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor: 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020, dan berlaku selama lima (5) tahun.

Alamat surat menyurat:

Jalan Kedinding Lor 30 Surabaya 60129 Jawa Timur Indonesia

Email: [jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com](mailto:jurnal.kaca.alfithrah@gmail.com)

## Daftar isi

**PEMAKNAAN MAKRFAT OLEH PARA SUFI DARI ZAMAN KE ZAMAN**  
Siswoyo Aris Munandar, Mursalat, dan Elia Malikhaturrahmah ----- 1

**REKONSTRUKSI TAFSIR KEBEBASAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN: STUDI KRITIS PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN FATIMAH MERNISSI**  
Moch Choiri & Alvan Fathony ----- 30

**LIVING HADIS PADA TRADISI MAJELIS SUROAN DI DESA NGROTO GUBUG GROBOGAN**  
Ainul Yaqin ----- 48

**TELAAH ATAS FORMULA PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019-2020**  
Yoga Irama & Mukhammad Zamzami----- 65

**HAUL DAN PERILAKU KEAGAMAAN: STUDI MOTIVASI JAMAAH HAUL AKBAR TAREKAT *QODIRIYAH WAN NAQSABANDIYAH AL USTMANYAH* DI PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH KEDINDING LOR SURABAYA**  
Iksan Kamil Sahri & Muallifah----- 90

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TERHADAP TERM *AL-ISLAH***  
Moh. Bakir----- 113

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TERHADAP TERM *AL-ISLAH*

**Moh. Bakir**

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) al-Mujtama' Pamekasan

Email: mbakir490@yahoo.com

## **Abstract**

The results of this study prove that the social responsibility of the Qur'anic perspective is a concept of the obligations and rights of individual and collective participation in efforts to build social welfare. In other words, social responsibility is a quick response or action that is a positive response to negative events or problems that occur in the community. This response arises because of the attention and concern for that matter. In addition, research proves that the term *al-ishlâh* is a term used by the Koran to denote social tasks which include several aspects, namely: protecting the environment, maintaining peace, protecting orphans, and reconciling family conflicts and others. . Then, the term *ishlâh* basically revolves around the suggestion to humans to do or do good and know bad deeds both at the individual, social and natural environment levels. *Ishlâh* implies the meaning of social responsibility from various aspects. *Ishlâh* is not just a concept, but far more than that it is a real step. The approach used in this study is a qualitative approach. While the method used is a thematic interpretation method. Primary data sources obtained through the Qur'an, namely through direct search of verses related to the subject. While secondary data is obtained from library materials. Secondary data sources used include books, journals and newspapers related to this research theme. Data collection techniques used are through the study of literature that is collecting data by reading, studying, studying and analyzing and making notes from literature books, newspapers, journal magazines, documents and archives that are consistent with the research being discussed and also collecting data through electronic media and other things that are relevant to the problem under study. Analysis of the data used is linguistic, sociological, and philosophical analysis.

**Keywords:** responsibility, social, *al-islam*

## **Abstrak**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep tentang kewajiban dan hak partisipasi setiap manusia untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan memberikan respon terhadap problematika sosial. Respon tersebut tergantung dari tingkat kesadaran masing-masing. Semakin tinggi tingkat kesadarannya maka

semakin cepat respon yang diberikan, sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadarannya maka semakin lambat memberikan respon. Selain itu, penelitian membuktikan bahwa term *al-islâh* merupakan suatu istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan pada tugas-tugas sosial yang meliputi beberapa aspek, yaitu: menjaga lingkungan, memelihara perdamaian, mengayomi anak yatim, dan mendamaikan konflik keluarga serta lainnya. Kemudian, term *islâh* pada dasarnya berkisar pada anjuran kepada manusia untuk melakukan atau berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek baik dalam tataran individu, sosial, dan lingkungan alam. *Islâh* menyiratkan makna akan tanggung jawab sosial dari berbagai aspek. *Islâh* tidak sekedar sebuah konsep, tetapi jauh lebih dari itu ia merupakan langkah nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tafsir tematik. Sumber data primer diperoleh melalui Al-Qur'an, yaitu melalui penelusuran langsung terhadap ayat-ayat yang terkait dengan bahasan. Sedangkan data skunder diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup buku-buku, jurnal dan surat kabar yang terkait dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, koran, majalah jurnal, dokumen maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas dan serta pengumpulan data melalui media elektronik dan hal-hal lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis kebahasaan, sosiologis, dan filosofis.

**Kata kunci:** tanggung jawab, sosial, *al-islâh*

## **Pendahuluan**

Ralph Waldo Emerson (1803-1882 M.), penulis Amerika, sebagaimana dikutip oleh Leila Mona Ganiem, dkk, mengatakan bahwa esensi tujuan hidup manusia bukanlah agar senang dan bahagia. Tapi agar bermanfaat, berguna, terhormat, membantu dan mengasihi orang lain.<sup>1</sup> Pandangan ini mengandung arti bahwa eksistensi manusia bukan hanya sebagai khalifah, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang memiliki tugas dan beban moral sosial. Bagi orang-orang yang memiliki kesadaran tersebut, mereka akan menjalani tanggung jawab yang sifatnya sosial sebagai makhluk sosial dalam kebaikan bersama. Dengan bahasa lain, bahwa manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masalah sosialnya. Tiap-tiap individu dituntut untuk peka sosial, peduli, berempati, bergandengan tangan, bersinergi, berdedikasi, berinteraksi dan saling menolong untuk

---

<sup>1</sup> Leila Mona Ganiem, dkk, *PSR (Personality Sosial Responsibility); Aku, Kamu, Kita Bisa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, 18.

membantu menyelesaikan problem-problem masyarakat dalam hal apa pun, sehingga tercipta yang namanya “kebahagiaan bersama”.

Sejalan dengan pandangan Ralph Waldo Emerson, Ibn Khaldun (731-808 H.), dalam *Muqaddimah*-nya, mengemukakan bahwa manusia adalah *al-ijtimâ' al-insânî al-darûrî* (mahluk sosial).<sup>2</sup> Jargon ini menunjukkan bahwa beragamnya kebutuhan hidup dan persoalan manusia tidak bisa diperoleh dan diselesaikan kecuali dengan adanya sinergitas satu sama lainnya, kerjasama dan kontak sosial (*mu'âmalah*) antar anak manusia.<sup>3</sup> Jauh sebelum Ibn Khaldun, Aristoteles (384-322 M.) sebagaimana dikutip oleh Henry J. Schmandt mengatakan, bahwa manusia adalah mahluk sosial. Manusia ditakdirkan untuk hidup bersosial dan berinteraksi satu sama lain.<sup>4</sup> Sesuai karakternya, manusia senantiasa memiliki keinginan atau hasrat berjuang, bergaul, berkomunikasi, bahu membahu, bermitra, hasrat memberi tahu dan hasrat tolong menolong.<sup>5</sup> Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya *Politik dan Negara Dalam Islam* menguatkan pendapat di atas bahwa manusia memiliki tabiat sosial. Kehidupan bersosial bagi manusia adalah suatu kemestian. Setiap orang niscaya menjadi anggota masyarakat. Manusia hanya dapat bertahan hidup dan langgeng jika ia makan dan minum, padahal untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumannya saja, mustahil ia berhasil tanpa ada keterlibatan orang lain.<sup>6</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, Al-Farabi (872-950 M.) sebagaimana dikutip oleh Amin Husein Nasution dan Muhammad Iqbal dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam*, mengatakan, bahwa manusia adalah mahluk yang memiliki karakter sosial, memiliki keinginan alamiah untuk hidup bersama dan bermasyarakat, sebab kecil kemungkinan ia tidak bisa mewujudkan dan menutupi hajat sendiri tanpa keterlibatan dan peran serta pihak lain.<sup>7</sup> Dari sini bisa terlihat bahwa al-Farabi dalam berbagai hal mengapresiasi pandangan ilmuwan Yunani klasik, termasuk Aristoteles dan Plato. Dikutip oleh Ahmad Suhelmi, Al-Farabi menjabarkan, manusia sebagai mahluk yang diciptakan dengan karakter sosialnya haruslah menerima kenyataan dirinya sebagai mahlul sosial dan menghadapinya dengan sikap perilaku sosialnya. Kerjasama, gotong royong dan saling bergantung satu sama lainnya membuat manusia justru kian sempurna, dan semakin mudah meraih keinginan

---

<sup>2</sup> Ibn Khaldun, *al-Mukaddimah*, juz 1, cet. 1, Damaskus: Dâr Ya'rib, 2004, 137. Dan lihat Lajnah Pentashhihan Mushhaf Al-Qur'an, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, 46.

<sup>3</sup> Ibn Khaldun, *al-Mukaddimah*, juz 1, cet. 1, 137.

<sup>4</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 89.

<sup>5</sup> Biro Bina Mental Spritual DKI Jakarta, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Bagian II, Jakarta: Biro Bina Mental Spritual DKI Jakarta, 1994, 217.

<sup>6</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlâs, 1990, 17.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, 48.

bersama.<sup>8</sup> Dari sini juga bisa dipahami bahwa manusia dan sikap kesosialannya ibarat struktur bangunan, dimana tiap-tiap komponin memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sama persis seperti manusia, dimana tiap pribadi mempunyai peran yang berbeda-beda dalam kehidupan sosial.

Dari pandangan para pakar di atas bisa dipahami, bahwa masalah utama yang terjadi di masyarakat adalah bagaimana supaya masing-masing individu memiliki kesadaran untuk bersikap sosial, peduli, empati, berpartisipasi dan sudi tolong menolong, serta berguna untuk orang lain. Dengan kata lain, setiap individu maupun kelompok harus memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Karena bekerjasama, peduli, partisipasi dan berupaya menganjurkan pihak lain untuk meraih kebajikan dan kemanfaatan bersama serta mengingatkan orang lain untuk menghindari dari keburukan merupakan potongan kecil dari tanggung jawab sosial (TJS).<sup>9</sup>

Al-Qur'an adalah kitab yang memuat semua aspek persoalan, termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat dan keumatan. Tanggung jawab sosial, sebagai sebuah konsep yang di dalamnya memuat persoalan yang menyangkut dengan hak orang lain, juga termasuk bagian penting yang dibahas di dalam Al-Qur'an, baik secara tersurat maupun tersirat.

Kaitannya dengan tanggung jawab sosial, di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata kunci atau term-term yang digunakan untuk mengisyaratkan pada makna tanggung jawab sosial. Term-term tersebut antara lain adalah term الإصلاح. Term ini satu dari sekian istilah yang mengisyaratkan pada makna tanggung jawab sosial, yaitu tugas-tugas yang menyangkut dengan masalah keumatan. Jika term ini dielaborasi dengan metodologi tafsir tematik akan mendapatkan makna yang menunjukkan pada tanggung jawab sosial yang merupakan ruh dari kewajiban sosial.

Atas dasar penjelasan di atas, penelitian ini hendak menelisik lebih jauh tentang istilah tersebut sehingga dapat terungkap aspek-aspek apa saja tanggung jawab sosial yang disyaratkan dalam term tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Tanggung Jawab sosial?
2. Bagaimana konsep *Islah* dalam al-Qur'an?

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan jika data yang akan dihimpun adalah data kualitatif, yaitu data yang disuguhkan dalam bentuk kata atau kalimat atau dokumen. Pendekatan kualitatif lebih memprioritaskan kualitas

---

<sup>8</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, 38.

<sup>9</sup> Lajnah Pentashshihan Mushhaf Al-Qur'an, *Amar Makruf Nahi Mungkar*, Jakarta: Lajnah Pentashshihan Mushhaf Al-Qur'an, 20013, 47.

dan akurasi data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika.

Dilihat dari segi cara penjelasannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah melukiskan, mengulas, mempresentasikan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan atau fakata apa adanya. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun dokumen atau data data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen dan lain-lain. Pada intinya, data yang didapat dengan jalan penelitian kepustakaan dijadikan dasar dan alat utama bagi analisis praktek penelitian.

### **Definisi Tanggung Jawab Sosial**

Para pakar berbeda pandangan dalam memberikan definisi tentang tanggung jawab sosial. Menurut Muhammad al-Badi (w.1980 H.), sebagaimana dikutip oleh Fawwaz Ayyub, konsep tanggung jawab sosial dalam kajian modern terkadang disebut dengan istilah المسؤولية الإجتماعية (tanggung jawab sosial), الإهتمام الإجتماعي (peduli sosial), الضمير الإجتماعي (kesadaran sosial), الإندماج الإجتماعي (keterlibatan sosial), dan الإستجابة الإجتماعية (respon sosial).<sup>10</sup> Namun, Muhammad al-Badi tidak mengulas pesan tersirat masing-masing istilah tersebut. Hemat penulis, hal itu bisa jadi karena istilah tersebut memiliki kesamaan arti dan tujuan. Khusus untuk istilah الإستجابة الإجتماعية (respon sosial) itu dimaksudkan sebagai respon cepat atau tindakan yang merupakan jawaban positif atas peristiwa negatif yang terjadi di masyarakat. Respon ini timbul karena adanya perhatian pada hal tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah sebuah upaya untuk merespon persoalan-persoalan sosial, seperti penderitaan masyarakat karena adanya bencana alam, adanya kemiskinan atau berjangkitnya suatu penyakit di masyarakat dan lainnya. Respon yang positif ini terjadi karena adanya kesadaran bahwa dirinya sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

---

<sup>10</sup> Fawwaz Ayyub al-Mumani, “al-‘awâmil al-dimugrâfiyyah wa al-Bî’ah al-Muastsirah fi al-Mas’ûliyyah al-Ijtîmâ’iyyah ladâ at-Thalabah al-Jâmi’iyyîn”, dalam *Journal of Art and Social Science*, Sultan Qaboos University, t.t, 81.

Menurut Abdus Salam Zahran,<sup>11</sup> tanggung jawab sosial atau yang dalam bahasa arab disebut المسؤولية الاجتماعية adalah kesadaran tiap individu atas kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, hak diri sendiri, maupun hak orang lain, dan setiap individu dituntut untuk melakukan kewajiban tersebut.<sup>12</sup> Pendapat Zahran hampir serupa dengan pendapat Ahamd ash-Shomadi dan Shalah Tsaminah. Menurut mereka tanggung jawab sosial adalah pemenuhan seseorang terhadap kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain dalam segala aspeknya.<sup>13</sup> Menyimak dari pendapat Abdus Salam Zahran maupun Ahamd ash-Shomadi, maka bisa dipahami bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya menyangkut dengan hak orang lain atau kewajiban sosial, tetapi juga menyangkut dengan hak diri sendiri dan hak Allah. Selain itu, definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tanggung jawab sosial itu harus ada keseimbangan antara tanggung jawab terhadap diri sendiri, pada orang lain dan lingkungan sosialnya, dan juga menggambarkan bahwa tanggung jawab sosial harus memperhatikan, mengerti persoalan dan ikut berpartisipasi ditengah-tengah masyarakat.

Definisi yang serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Usman<sup>14</sup> dalam bukunya *at-Tahlîl al-Akhlâki Lî al-Mas'ûli-yah al-Ijtimâ'iyah*. Menurutnya, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep tentang kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain.<sup>15</sup> Orang lain meliputi keluarga, anak, orang tua, saudara dan kerabat lainnya, tetangga, dan masyarakat secara umum. Sementara menurut al-Harisi, tanggung jawab sosial adalah sebuah persepsi dan kesadaran seseorang terhadap kewajiban dan haknya baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat.<sup>16</sup> Sundra Holmes (1854), sebagaimana dikutip ash-Shairufi, menyatakan tanggung jawab sosial

---

<sup>11</sup> Hamid Abdus Salam Zahran adalah salah satu dosen di fakultas tarbiyah di Universitas 'Ainun Syam, Kairo. Pada tahun 1993-1996 ia menjabat sebagai dekan di fakultas tarbiyah Universitas 'Ainun Syam. Beliau termasuk orang yang sangat produktif di dunia tulis menulis. Salah satu karyanya adalah *'Ilm an-Nafs an-Numuwi; ath-Thufûlah wa al-Murâhaqah, aSh-Shihhah an-Nafsiyah wa al-'Ilâj an-Nafsî, at-Taujîh wa al-Irsyâd an-Nafsî, dan 'Ilm an-Nafs al-Ijtimâ'î*.

<sup>12</sup> Hamid Abdus Salam Zahran, *'Ilm al-Nafsi al-Ijtimâ'î*, cet, ke 4, Kairo: 'Alamul kutub, 1984, 21.

<sup>13</sup> Ahamd al-Shomadi dan Shalah Tsaminah, "Dirâsah Tathwîriyah Li miqyâs al-Mas'ûliyah al-Ijtimâ'iyah Li Thalabah al-Jamiah al-Urdûniyah", dalam *Majalah al-'Ulûm al-Insâniyah Wa al-Ijtimâ'iyah*, 2008, 8.

<sup>14</sup> Ahmad Usman lahir pada tahun 1934 di daerah Aswan, Mesir, dan meninggal pada tahun 13 November 1970 M. Ia ahli pahat, penulis dan peneliti serta arkeolog Mesir. Pada Tahun 1923 ia belajar di sekolah seni dan dekorasi, lulus pada tahun 1927 dan pernah belajar di Italia untuk program doktor di bidang pemahatan.

<sup>15</sup> Ahmad Usman, *at-Tahlîl al-Akhlâki Lî al-Mas'ûliyah al-Ijtimâ'iyah*, Kairo: Maktabah al-Anjlu al-Masriyah, 1979, 32.

<sup>16</sup> Amal Sarah Ni'ab, "*Maqhum al-Masuliyah al-Ijtima'iyah wa Istirâtijiyati Taf'ilihâ min Afrâdil muassasah al-Istisyfâiyah al'Umûmiyah*", t.tp, 4.

adalah komitmen yang kuat untuk ikut berkontribusi ditengah-tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti mengintaskan kemiskinan, memberikan pelayanan sosial yang baik, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, membuka peluang kerja, menyelesaikan permasalahan perumahan dan transportasi serta lainnya.<sup>17</sup>

Buchholz dalam Daugherty mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai kesadaran dan niat baik suatu perhimpunan atau organisasi untuk ikut serta dan aktif terlibat dalam berbagai persoalan publik, walaupun hal tersebut tidak menyangkut dengan kepentingan organisasinya.<sup>18</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial hanya dapat dilaksanakan oleh sebuah organisasi, baik organisasi perusahaan maupun organisasi sosial keagamaan. Langkah awal keterlibatan organisasi dapat dimulai dengan melakukan identifikasi dan riset isu publik, namun harus ada iktikad baik untuk melakukan dialog di arena publik dan kemampuan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

Definisi lain dikemukakan oleh Baishar (1910-1982). Menurutnya, jika ditinjau dari ilmu sosiologi, tanggung jawab sosial dapat diartikan sebagai komitmen seseorang untuk mentaati aturan, tradisi dan sistem sosial dimana ia hidup, baik itu berkaitan dengan persoalan agama atau tradisi lokal, dan ia harus siap menerima konsekuensi berupa sanksi jika melanggar aturan, sistem, tradisi dan etika sosial yang berlaku.<sup>19</sup>

Pandangan Baishar di atas memberikan arti bahwa tanggung jawab sosial itu beragam tergantung dengan latar belakang budaya, sistem dan ideologi, tata sosial, tata laku masyarakat, dan lainnya. Dalam komunitas industri, misalnya, tanggung jawabnya berbeda dengan komunitas yang mengedepankan kesukuan. Contoh lain, tanggung jawab sosial dalam hal budaya gotong royong antara masyarakat kota dan desa. Di kota, budaya gotong royong untuk memperbaiki muShalah, misalnya, bisa dipastikan bahwa mereka yang datang pada kegiatan tersebut hanya segelintir orang saja. Umumnya masyarakat kota lebih memilih untuk memberikan sumbangan apapun bentuknya, baik berupa rokok, kopi, uang dan sebagainya dari pada harus datang pada kegiatan tersebut. Alasan yang umumnya mereka gunakan adalah tugas dan pekerjaan yang menumpuk. Padahal kegiatan kerja bakti dilaksanakan pada hari-hari libur, seperti hari minggu. Hal ini berbeda

---

<sup>17</sup> Muhammad al-Shairafi, “*al-Mas’ûliyah al-Ijtimâ’iyah Li al-Idârah*, Kairo: Dar al-Wafa’, 2007, 15. lihat juga Thahir Hasan Manshur dan Shalih Mahdi, “*al-Mas’ûliyah al-Ijtimâ’iyah Li Munazhzhâmât al-A’mâl Wa Syafâfiyah Nazhm al-Ma’lûmât*”, dalam *Majallah al-’Ulûm al-Insâniyah*, Oman: edisi 36, 2005, 216.

<sup>18</sup> Daugherty, *Public Relation and Social Responsibility*, California: Sage Publication, Inc, 2001, 389.

<sup>19</sup> Muhammad Abdurrahman Baishar, *al-’Aqidah Wa al-Akhlâq Wa Atsaruhumâ Fî Hayât al-Fard Wa al-Mujtama’*, 14.

dengan masyarakat desa, pada masyarakat desa budaya kerja bakti atau gotong royong masih melekat, bahkan tak jarang masyarakat desa menganggap bahwa kegiatan kerja bakti merupakan suatu budaya yang tidak bisa hilang begitu saja ditengah arus modernisasi seperti sekarang ini. Kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan oleh masyarakat desa dengan semangat yang tinggi dan dengan ikhlas atau tanpa adanya suatu paksaan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat desa beranggapan bahwa tetangga bukan hanya saja orang yang tinggal di sekitarnya, tetapi juga dianggap saudaranya, meskipun tidak ada ikatan darah diantara mereka. Masyarakat desa tidak akan segan-segan untuk meluangkan waktunya bahkan sampai rela libur kerja demi untuk membantu tetangganya.

Ahmad Jawwad Mughniyah memberikan definisi yang hampir sama dengan Baishar. Menurutnya, tanggung jawab sosial adalah sikap ketundukan atau kepatuhan seseorang terhadap tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bila seseorang puas dan menerima dengan penuh kesadaran atas tradisi yang berlaku di masyarakat maka ia telah memiliki akhlak sosial dan pada saat yang sama ia telah bertanggung jawab secara sosial.<sup>20</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Dumairy. Menurutnya, yang dimaksud tanggung jawab sosial adalah suatu model spirit atau gairah setiap orang untuk dapat berperan aktif dan ikut andil memperbaiki situasi masyarakat dan lingkungan melalui upaya-upaya pelayanan sosial yang dikelola secara independen.<sup>21</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa setiap orang dituntut untuk berupaya mengembangkan serta membuka lapangan-lapangan baru usaha kegiatan-kegiatan sosial secara inovatif, dengan menggerakkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk pelayanan sosial, seperti pertolongan, pemberdayaan masyarakat, dan preservasi lingkungan. Oleh karena itu, setiap individu dalam kapasitas sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan kesetiakawanan dengan sesama yang lain di dalam masyarakatnya.

Ditinjau dari perspektif ekonomi, tanggung jawab sosial dipahami sebagai sebuah kewajiban untuk bertindak sesuai norma, menjalankan usaha secara legal dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ekonomi dan meningkatkan tingkat kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat yang ada dilingkungan sekitarnya dan masyarakat secara lebih luas. Ini yang kemudian disebut dengan *Corporate Social Responsibility*.<sup>22</sup> Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab sosial dalam konteks ekonomi dapat diartikan sebagai kewajiban bisnis untuk ikut andil dalam pengembangan ekonomi, bekerja sama dengan semua pihak baik

---

<sup>20</sup> Ahmad Jawwad Mughniyah, *Falsafah al-Akhlak Fî al-Islam*, Beirut: Dar al-‘Ilmi al-Malâ’în, 1977, 103.

<sup>21</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1997, 27.

<sup>22</sup> Rudito, B., Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Penerbit Rekayasa Bisnis, 2007, 53.

karyawan perusahaan, keluarga karyawan, masyarakat sekitar dan masyarakat secara umum, serta dengan pihak penyelenggara negara dalam rangka mengembangkan tingkat kualitas kehidupan.

Definisi lain dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial dipahami sebagai sebuah konsep yang mengharuskan sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas usahanya hendaklah tidak hanya semata untuk mengejar keuntungan materi melainkan juga harus memberikan kontribusi kongkret bagi lingkungan sosial perusahaan tersebut.<sup>23</sup> Tanggung Jawab Sosial dalam konteks perusahaan bukan hanya sekedar kegiatan amal usaha, namun haruslah sebuah upaya untuk dapat bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil, dan setiap aktivitas yang dilakukan haruslah memperhitungkan sisi kemaslahatannya.<sup>24</sup> Tanggung Jawab Sosial harus memiliki perhatian dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial dalam konteks perusahaan didasari sebuah alasan bahwasanya aktivitas perusahaan memberi dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan masyarakatnya, khususnya di daerah perusahaan beroperasi baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

Selanjutnya, dalam buku *Tanggung Jawab Sosial; Tafsir Tematik* disebutkan bahwa tanggung jawab sosial diartikan sebagai sebuah sikap yang bertanggung jawab berkaitan dengan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian secara umum, tanggung jawab sosial adalah konsep dimana setiap orang atau kelompok (organisasi) memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya dalam semua aspeknya. Aspek kehidupan masyarakat sangat luas; aspek ekonomi, politik, budaya, akhlak dan lainnya. Definisi di atas memberikan arti bahwa tanggung jawab sosial itu menyangkut dengan partisipasi dan posisi seseorang atau kelompok di dalam sebuah masyarakat melalui berbagai usaha untuk mencapai kepentingan bersama.

‘Ukasyah, dalam bukunya *‘Ilm an-Nafs al-Ijtimâ’i* menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan bentuk aksi nyata sebagai jawaban atas persoalan masyarakat. Ia menyatakan, tanggung jawab sosial tidak semata-mata sebagai suatu kewajiban moral, tetapi lebih dari itu sebagai bentuk aksi nyata untuk menjawab persoalan lingkungan masyarakatnya.<sup>26</sup> Di sini sangat penting diungkap bahwa kecepatan seseorang di dalam menyikapi dan menjawab persoalan masyarakat tergantung pada tinggi rendahnya sikap perhatian dan rasa tanggung jawab sosialnya. Semakin tinggi perhatian

---

<sup>23</sup> Leila Mona Ganiem, Jackie Ambadar dan Chichi Sukardjo, *PSR (Personality Sosial Responsibility)*, 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial; Tafsir Tematik*, jilid 5, 4.

<sup>26</sup> ‘Ukasyah, *‘Ilm an-Nafs al-Ijtimâ’i*, Iskadâriyah: al-Maktab al-Jami’i, 3003, 281.

tersebut, jawaban yang diberikan juga makin cepat. Sebaliknya, semakin rendah perhatiannya, maka jawaban yang diberikan juga lambat.<sup>27</sup>

Dari sejumlah definisi di atas, maka penulis sampai pada sebuah kesimpulan, bahwa tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep tentang kewajiban dan hak partisipasi individu maupun organisasi dalam upaya membangun kemaslahatan sosial. Kemaslahatan sosial menyangkut ekonomi, politik, pendidikan, budaya, akhlak, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, solidaritas, pemberian informasi yang akurat, dan menjaga keamanan serta melestarikan lingkungan di masyarakat. Dengan bahasa lain, tanggung jawab sosial adalah aksi nyata atau tindakan yang merupakan jawaban atas peristiwa atau persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat.

### **Kedudukan Manusia dan Tanggung Jawab Sosial**

Manusia sebagai makhluk sosial<sup>28</sup> memiliki peran dan tanggung jawab sosial di lingkungan masyarakatnya dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungannya.<sup>29</sup> Hal ini senada dengan firman Allah Swt. dalam surah al-An'am/6:165;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

*“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesung-*

---

<sup>27</sup> Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial; Tafsir Tematik*, Jilid 5, 132.

<sup>28</sup> Konsep manusia sebagai makhluk sosial dipertegas dengan beberapa pernyataan Al-Qur'an yang menegaskan tentang kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dan dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama (al-Hujurat/49: 13) *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*., saling membantu dalam kebaikan (al-Maidah/5: 2) *“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*., dan penegasan Al-Qur'an tentang kebahagiaan manusia yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya (Ali Imran/3: 112) *“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”*

<sup>29</sup> Asnawan, “Tanggung Jawab Pendidikan Kejiwaan Anak Bagi Orang Tua (Telaah Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)”, dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. 3, No. 1 maret 2012, 14.

guhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Secara umum, ayat di atas menjelaskan tentang posisi dan tugas manusia di atas bumi ini, yaitu sebagai khalifah, ‘abd dan pengemban amanah, di mana sebagian dengan sebagian lainnya harus saling membantu dan saling bekerjasama dalam hal apapun untuk menjalankan perannya. Sebagai khalifah, ‘abd dan pengemban amanah, manusia diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, yang salah satunya adalah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial.

Kemudian dalam bahasan ini akan dikaji tentang posisi manusia sebagai *al-‘ibâd* (Pengabdian Kepada Masyarakat), *khalîfah* (wakil Tuhan) dan *hâmil al-amânah* (pengembang amanah). Dari tiga posisi ini kesemuanya menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar.

#### 1. Sebagai *al-‘Ibâd* (Pengabdian dalam Lingkup Masyarakat)

Salah satu tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah tidak lain hanya untuk mengabdikan, taat dan tunduk kepada Allah. Mengabdikan atau tunduk dalam arti mentaati semua perintah dan menjahui semua larangannya. Pada Hakikatnya, manusia adalah sebagai ‘*abdun* atau ‘*ibâd*. Kata ini simbol dari ketidak berdayaan manusia dari semua aspeknya di hadapan Allah, sehingga mau tidak mau, terpaksa atau tidak, ia harus tunduk dan patuh. Di sisi lain, *ibâd* menunjukkan adanya pengabdian kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan sosial, disamping kegiatan-kegiatan ritual.

Di dalam Al-Qur’an, menurut Sayyid Riq al-Thawil, kata ‘*ibâd* dengan segala derivasinya disebutkan kurang lebih 277 kali yang tersebar diberbagai ayat.<sup>30</sup> Kata *al-‘ibâd* adalah jamak dari kata ‘*âbid* yang berasal dari kata *عبادة*, *عبادة*, dan *عبودية* yang berarti 1) beribadah, 2) menyembah dan 3) mengabdikan kepada Allah.<sup>31</sup> Menurut al-Fairuz Abadi, secara bahasa, *al-‘ibâdah* berarti taat terhadap semua perintah Allah.<sup>32</sup> Perintah Allah ada yang menyangkut dengan ritual, juga ada yang menyangkut dengan ibadah sosial. Ibn Taimiyah mendefinisikan *al-‘ibâdah* itu sebagai term yang meliputi segala ucapan dan tindakan atau amalan yang dicintai dan diridai Allah Swt.<sup>33</sup> Shalat, zakat, berinfak, bersedakah, berpuasa, menunaikan ibadah haji, berkata jujur, menjalankan amanah dengan baik, bersikap baik kepada orang tua dan orang lain, berinteraksi, memenuhi janji, menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar, berjihad, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir

---

<sup>30</sup> Sayyid Rizq al-Tawil, *al-fâzh al-‘Ibada wa Isti’mâluhâ*,: <https://www.alukah.net/Sharia/o/38775/> diakses pada tanggal 30 Mei 2019 jam 30.43.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984, 950.

<sup>32</sup> al-Fairuzi Abadi, *al-Qâmus al-Mukhîth*, jilid 1, Kairo: Dar al-Fikr, t.th. 311.

<sup>33</sup> Ibn Taimiyah, *Risâlah al-‘Ubûdiyah*, Damaskus: al-Maktab al-Islâmî, t.th. 38.

miskin, membebaskan budak serta lainnya, kesemuanya, menurut Ibn Taimiyah termasuk kategori *al-‘Ibâdah*.<sup>34</sup>

Dari makna di atas, jika *al-ibâdah* dikaitkan dengan manusia memiliki arti bahwa di antara kedudukan manusia di bumi ini adalah *‘ibâd*, yaitu sebagai penyembah, pengabdian, dan ahli ibadah, serta tunduk terhadap segala perintah Allah, baik perintah yang berkenaan dengan ibadah ritual maupun ibadah sosial.

Dalam khazanah literatur Fiqh, ibadah ada dua jenis, yaitu ibadah *mahdhah* (murni/langsung), dan *ghairu mahdhah* (tidak murni). Jenis yang terakhir ini berkaitan dengan ibadah sosial (*mu‘amalat*) atau sering disebut dengan kesalehan sosial. Sebagai *‘ibâd* (hamba Allah) maka manusia dituntut untuk senantiasa menjalankan dua jenis ibadah tersebut dengan Ikhlas. Al-Qur’an memastikan bahwa seluruh pengabdian, dan peribadatan baik ibadah ritual atau ibadah sosial haruslah dilakukan dengan ikhlas, yaitu hanya semata-mata karena Allah Swt. Hal ini dipahami dari konteks firman Allah Swt. pada surah al-Bayyinah/98:5,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (٥)

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*

Menurut Sayyid Qutb, ayat di atas memiliki arti bahwa manusia sebagai *ibâd*, maka salah wujud pengabdian kepada Allah adalah menjalankan kewajiban-kewajiban sosial, dalam konteks ayat di atas adalah zakat.<sup>35</sup> Pendapat Sayyid Qutb tersebut menunjukkan bahwa menunaikan kewajiban yang bersifat sosial, termasuk zakat, merupakan realisasi dari iman dari seorang hamba sebagaimana perintah Allah sesuai ayat tersebut di atas.

Ayat di atas menggambarkan pentingnya menjalin hubungan baik manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Manusia, sebagai Hamba Allah ia harus berjalan dua perannya, yaitu peran yang berkaitan dengan hak Allah dan peran yang berkaitan dengan hak-hak sesama. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab, sebutan salat dalam ayat di atas menggambarkan peran manusia untuk menjalin hubungan baik dengan Tuhannya, sedangkan penyebutan zakat bertujuan menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>36</sup> Di sini bisa dipahami bahwa, sebagai *‘ibâd*, manusia tidak hanya dituntut untuk menjalankan perannya sebagai hamba Allah, memenuhi hak Allah, tetapi juga harus

---

<sup>34</sup> Ibn Taimiyah, *Risâlah al-‘Ubûdiyah*, 38.

<sup>35</sup> Sayyid Qutb, *Fizhilal Al-Qur’an*, terj, juz XXX, 320.

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 15, 446.

melakukan hubungan dan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu bentuknya adalah menunaikan zakat, sedekah, infak dan yang lainnya. Dengan bahasa lain, manusia sebagai *ibâd*, disamping harus memenuhi hak-hak Allah dengan baik, juga harus memenuhi hak-hak orang lain dengan baik pula, seperti bersikap simpati, peduli, partisipasi, tolong-menolong, membantu yang fakir miskin, saling menasihati, menebar yang ma'rif dan melarang yang mungkar serta lainnya.<sup>37</sup>

Selain di atas, terdapat ayat lain yang menunjukkan tugas pokok manusia sebagai hamba Allah, yakni hanya mengabdikan kepada Allah Swt. dengan penuh ketulusan, yaitu firman Allah Swt. dalam surah al-Dzâriyât/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Kata *ليعبدوا* dalam ayat di atas sudah umum dipahami dengan beribadah kepada Allah. Secara lebih spesifik, pemaknaan *ليعبدوا* ini diartikan sebagai ketundukan dan kepatuhan sang hamba kepada Allah Swt. sekurang-kurangnya sebagaimana terakumulasi pada enam rukun iman dan lima rukun Islam.

Ayat di atas melambungkan tentang tujuan tertentu dari keberadaan manusia, yaitu melakukan pengabdian kepada Allah. Siapapun yang melaksanakan dan menunaikan tugas mulia itu, berarti ia telah merealisasikan tujuan keberadaannya. Menurut Sayyid Qutb, peran dan beban tugas yang telah mengikat manusia adalah beribadah kepada Allah. Atau, penghambaan kepada Allah yang memastikan bahwa di sana ada hamba yang beribadah dan ada Rab yang disembah.<sup>38</sup> Ibadah kepada Allah bisa berupa pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan tugas-tugas sosial, disamping melakukan pengabdian langsung melalui ibadah *mahdhah*.<sup>39</sup>

Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, manusia dituntut untuk komitmen dalam melakukan penyembahan kepada Allah Swt. dan melakukan pengabdian dalam tataran kehidupan sosial. Dalam pengabdian, maka paling tidak ada dua hal pokok yang harus menjadi dasar, yakni *pertama*, keikhlasan hamba mengabdikan hanya kepada Allah Swt. dan *kedua* adalah kesiapan untuk merelakan atau menundukkan sifat-sifat negatif, antara lain seperti sifat berlebih-lebihan, sifat serakah, dan sifat zhalim. Dengan demikian, maka sepanjang hidupnya, manusia hanya mau hidup sejalan dengan apa yang

---

<sup>37</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, ter. M. Abul Ghoffar, juz 8, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003, 517.

<sup>38</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilâl Al-Qur'an*, terj. juz XI, 49.

<sup>39</sup> Yusuf al-Qardhawi, *at-Tarbiyah al-Islâmiyah Wa Madrasah Hasan al-Banna*, cet. ke-5, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004, 135.

digariskan oleh Allah Swt. baik yang berkaitan dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan masyarakat, dan berkaitan dengan makhluk Allah lainnya.

Penulis sepakat dengan pendapat Kutbudin Aibak yang mengatakan bahwa, manusia sebagai *'âbid* memiliki keterikatan teologis sekaligus keterikatan sosial.<sup>40</sup> Orang yang bertauhid berarti mengakui dirinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan penuh kepada-Nya, dan memiliki ikatan sosial dan alam lingkungannya. Seseorang yang bertauhid harus berjiwa sosial, peka terhadap persoalan-persoalan di masyarakat dan peka membaca lingkungan sekitarnya sehingga mampu berperan sebagai khalîfah sekaligus sebagai *'ibâd* yang menggunakan potensi-potensinya yang diperuntukkan untuk kepentingan umat.<sup>41</sup>

## 2. Sebagai Khalîfah (Wakil Tuhan)

Selain sebagai *'ibadullah*, term lain yang menunjukkan kedudukan dan tugas manusia dalam ranah sosial adalah sebagai khalîfah. Kata khalîfah dengan berbagai bentuknya terulang pemakaiannya dalam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 127 kali.<sup>42</sup>

Kapasitas manusia sebagai khalîfah di bumi ditegaskan dalam surah surah al-Baqarah/2:30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... (٣٠)

“Dan ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Mayoritas ulama tafsir mengatakan, maksud khalîfah dalam ayat di atas adalah Adam as. dan anak cucunya. Imam Al-Alusî dan al-Qurthubi serta al-Marâghî sepakat memaknai khalîfah adalah Nabi Adam dan anak cucunya (seluruh manusia), dan kekhalifahan Adam dan anak cucunya memiliki peran untuk memelihara, merawat dan mengelola bumi beserta isinya serta keharusan menuntun manusia sesuai dengan ketentuan perintah Allah Swt.<sup>43</sup> Penafsiran di atas diperkuat oleh ‘Aisyah Bintu Syathi’, bahwa manusia sebagai khalîfah memiliki peran aktif dan tugas berat sebagaimana

---

<sup>40</sup> Kutbudin Aibak, *Teologi Pembacaan dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani*, Yogyakarta: Teras, 2009, 97.

<sup>41</sup> Kutbudin Aibak, *Teologi Pembacaan dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani*, 94.

<sup>42</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras Li al-fâzh Al-Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.th, 303-306.

<sup>43</sup> al-Alusî, *Ruḥ al-Ma'ânî Fî Tafsîr Al-Qur'an al-Azhîm*, jilid I, 220. Lihat pula al-Qurthubi, *al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an*, jilid I, Miṣr: Dar al-Katib al-'Arabi, 1967, 26. Ahmad Mustafa al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, jilid I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1394, 80.

yang dibebankan Tuhan kepada mereka, yang salah satunya adalah memimpin, mengayomi dan menuntun umat.<sup>44</sup>

Makna khalifah di atas dengan jelas didukung oleh sebuah ayat yang membicarakan tentang kisah Nabi Dawud as. yang diangkat Allah Swt. menjadi khalifah. Hal ini dapat dijumpai dalam surah Shâd/38: 26,

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ... (٢٦)

*“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (peguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”*

Narasi ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa Nabi Daud a.s. diangkat menjadi khalifah dengan salah satu tugasnya adalah menata sistem kehidupan sosial, menjaga keharmonisan masyarakat, menegakkan hukum dengan adil, melarang melakukan tindakan anarkis yang berlandaskan pada kehendak nafsu sehingga kehidupan masyarakat terhindar dari kebobrokan dan melapetaka. Larangan untuk melakukan sebuah tindakan anarkis apa pun motifnya yang didorong kehendak nafsu sangatlah masuk akal, karena kepentingan dapat menggecoh manusia cinta dunia. Oleh karena itu, kepemimpinan Nabi Daud, di samping memiliki tanggung jawab untuk menata sistem kekuasaannya, juga memiliki tanggung jawab mengelola daerah-daerah dibawah kekuasaannya dengan kekutan politiknya.<sup>45</sup> Penataan sistem politik (kekuasaan) dan pengelolaan daerah-daerah kekuasaan atau sumberdaya alam yang dilakukan oleh Nabi Daud sejalan dengan ketentuan hukum Allah sehingga tercipta keadilan dan pemerataan.<sup>46</sup> Sebagai khalifah ia harus menyesuaikan semua tindakannya dengan apa yang dibebankan oleh pemberi tugas itu.

Meskipun ayat di atas menjelaskan tentang kisah Nabi Daud as. namun secara substansial dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengisyaratkan pada salah satu tugas pokok manusia sebagai khalifah di muka bumi serta efek negatifnya jika tidak menjalankan tugas ke-khilafah-an secara proporsional. Sayyid Qutb menjelaskan, tugas khalifah adalah menegakkan hukum di antara manusia dengan benar, tidak melakukan tindakan sesuai

---

<sup>44</sup> Aisyah Bintu Syâti, *Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an*, terj. Ali Zawawi, Cet. ke-2; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, 20.

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Cet. ke 9, Bandung: Mizan, 1995, 157.

<sup>46</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, jilid 12, cek.1, Kairo: Maktabah Aulad asy-Syekh at-Turats, 2000, 85. teks aslinya:

هذه وصية الله تعالى عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل المنزل من عنده تبارك وتعالى , ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله. وقد تواعد تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب, بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد

hawa nafsu belaka,<sup>47</sup> melakukan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memakmurkan bumi, membangun sumberdaya manusia, meningkatkan daya saing bangsa, merealisasikan kehendak Tuhan dan menegakkan aturan-aturan-Nya dengan baik di masyarakat.<sup>48</sup>

Sebagai khalifah ia harus hidup berbaur ditengah-tengah kehidupan masyarakat, menjalin silaturahmi, komunikasi, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mengayomi, mengasihi, tolong menolong, peduli, simpati dan berpartisipasi aktif ditengah masyarakat dengan tulus yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Namun, kapasitas manusia sebagai khalifah terkadang tidak menjalankan fungsi ke-khalifahannya dengan baik, bahkan justru mereka membuat kerusakan, melakukan aksi-aksi kekerasan dan pembunuhan. Tugas manusia sebagai khalifah adalah melakukan penataan dan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang diakibatkan ulah manusia tersebut.

Ayat lain yang menegaskan kedudukan manusia sebagai khalifah adalah dalam firman Allah Swt. surah al-Nur ayat 55.:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
(٥٥)...

*“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa..”*

Pesan ayat di atas adalah bahwa manusia sebagai khalifah bertanggung jawab penuh terhadap diri sendiri, umat dan keberlanjutan ekosistem.<sup>49</sup> Untuk menjalankan fungsi ke-khalifahannya, Tuhan melengkapi manusia potensi akal (intelektual), dan spiritual sekaligus.<sup>50</sup> Maka secara moral manusia berkewajiban dan bertanggung jawab besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Memakmurkan dan menyejahterakan dirinya, masyarakat dan makhluk hidup lainnya melibatkan peranan manusia dan perilakunya sebagai khalifah.

Dalam buku *Ekologi Manusia* disebutkan bahwa ke-khalifah-an manusia di satu sisi bertugas sebagai pemeran atau aktor dan pada aspek lain ia juga menjadi objek. Sebagai aktor, manusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sangat kompleks, yaitu berkaitan dengan kualitas dirinya. Indikator manusia berkualitas secara umum adalah sehat rohani dan

---

<sup>47</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, juz 5, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1972, 3018.

<sup>48</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl Al-Qur'an*, jilid 1, 67.

<sup>49</sup> Maize Said Nahdi, “Konservasi Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati Hutan Tropis Berbasis Masyarakat,” dalam *Jurnal Kaunia*, Vol.4, No.2, 2008, 159-172.

<sup>50</sup> Abu Hafsin, *Islam dan Humanisme: Akulturasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*. Yogyakarta : IAIN Walisongo dengan Pustaka Pelajar, 2007, 30

jasmani, berpendidikan, melakukan amal kebaikan, bersikap baik kepada orang lain, bertanggung jawab terhadap keluarga, kerabat, dan masyarakatnya, serta arif terhadap lingkungan hidupnya.<sup>51</sup>

Khalifah sebagai makhluk sosial mempunyai beban tanggung jawab sosial. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membantu fakir miskin, mencegah kezhaliman, tolong menolong, merajut persaudaraan, menjaga dan memelihara dirinya, sesama manusia dan alam yang menjadi sumber penghidupannya, melindungi dan mengayomi umat, menjaga kelestarian lingkungan sosialnya serta lingkungan alam secara umum, kesemuanya merupakan bagian kecil dari bentuk tanggung jawab jasosial manusia sebagai khalifah. Tanggung jawab ini sejalan dengan firman Allah Swt. pada Hud/11:61 sebagai berikut:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (٦١)

*"Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

Diksi *memakmurkan* adalah memuat makna berusaha secara optimal dan bersungguh-sungguh untuk memelihara dan merawat bumi dari segala hal yang mungkin merusak ekosistemnya sehingga bumi dan isinya tetap dapat menyediakan sarana dan fasilitas hidup yang nyaman buat seluruh makhluk hidup yang berdiam padanya.<sup>52</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam kesimpulannya menggarisbawahi, bahwa manusia diciptakan, lalu ditugaskan untuk memakmurkan dan memanfaatkan nikmat yang ada di bumi dengan cara dikelola dengan baik. Maka, manusia tidak layak menyembah kepada selain Allah karena Dia-lah yang memberikan karunia.<sup>53</sup> Sebagai khalifah, manusia memiliki otoritas dan kedaulatan memakmurkan bumi dan menggali manfaatnya demi memenuhi kepentingan dan hajat hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap keabadian alam ini dan lingkungan sosialnya.<sup>54</sup>

Menyimak dari penjelasan-penjelasan di atas bisa dipahami bahwa manusia sebagai khalifah, selain sebagai makhluk individu, juga dikodratkan hidup berdampingan dengan alam semesta, khususnya sesama manusia. Keterkaitan tersebut menuntut manusia untuk hidup saling berhubungan, dan saling membantu dalam mengatur dan menjaga sosialitasnya dengan baik. Dengan sikap dan berperilaku baik, manusia akan mampu mewujudkan kehidupan sosialnya dengan baik. Namun, jika manusia mengedepankan ego

---

<sup>51</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, Bandung: Remaja Roesdakarya, 2010, 45.

<sup>52</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, jilid 7, 350.

<sup>53</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 12, 54.

<sup>54</sup> Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat", dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XIII, No. 2, Februari 2013, 303.

dan kepentingan diri sendiri dalam menghadapi setiap permasalahan, maka tatanan kehidupan sosial pun akan menjadi tidak baik. Tugas manusia sebagai khalifah ialah melestarikan dan memakmurkan bumi, membangun masyarakat berkemajuan dan berkebudayaan, mengatur siasat negara dan bangsa. Namun tingkat ke-khalifah-an manusia dalam menjalankan tugasnya tidaklah sama, sebab sebagian memiliki keunggulan yang tidak dimiliki yang sebagian yang lain, maka tugas tiap individu tergantung dari kapasitasnya. Manusia memiliki tugas dan kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan di muka bumi ini. Sebagai khalifah, ia memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola, menata dan mengatur kehidupan masyarakat dengan baik, sejalan dengan perintah Allah Swt.

### 3. Sebagai *Hâmil al-Amânah* (Pengemban Amanah)

Disamping posisinya sebagai *ibâd* dan khalifah, manusia juga sebagai makhluk yang memikul amanah. Kata amanah sering diartikan dengan tentan, aman, selamat, harmoni, dan menjaga dengan baik apa yang diamanahkan, sesuatu yang dititipkan, sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.<sup>55</sup> Makna lainnya, amanah berarti benar-benar dipercaya.<sup>56</sup> Makna ini menunjukkan bahwa manusia sebagai pengemban amanah harus mampu menjalankan amanahnya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa diamanahkan kepadanya. Titipan yang diamanahkan kepada seseorang, misalnya, harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya seperti keadaan semula,<sup>57</sup> sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga maka harus diserahkan lagi kepada pemiliknya bila tiba saatnya dalam bentuk semula.<sup>58</sup> Maka dari itu, amanah itu memerlukan kepercayaan karena kepercayaan melahirkan ketenangan yang selanjutnya menimbulkan keyakinan.

Hafizh Hasan al-Mas'udi mengaitkan amanah dengan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Manusia sebagai pengemban amanah maka harus mengamini hak-hak Allah Swt. dan hak-hak hamba-Nya,<sup>59</sup> dengan menjalankan perintah Allah dan menjahui segala larangannya. Bahwa

---

<sup>55</sup> Andi Mohamad dan Zulkhairi Muhamad, "Konsep Amanah Dalam Pengurusan Islam Dari Sudut Maqashid Syariah," *Prosiding Seminar antar bangsa pengurusan dan kepemimpinan Islam: Isu dan cabaran*, Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM, Bangi, Selangor, t.th. 2. Lihat juga Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru, Jakarta: Gramedia Press, t.th. 42.

<sup>56</sup> Darimis, REM-BEKAS (ReVolusi Mental Berbasis Konseling Spritual Teistik): Upaya Membangun Generasi Berkarakter FAST (Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh), dalam *Jurnal Ta'dib*. Vol 18, No. 1, Juni 2015, 33.

<sup>57</sup> Husein Muhammad. *Wasiat Taqwa Ulama'-Ulama' al-Azhar-Kairo*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, 125.

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 2, 457.

<sup>59</sup> Hafizh Hasan al-Mas'udi, *Taysir al-Khallâq Fî 'Ilm al-Akhlâq*, Surabaya: al-Hidayah, t.th. 49-50.

manusia sebagai pengemban amanah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain sebagaimana yang Allah amanahkan kepadanya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sejak awal manusia telah menerima tawaran amanah dari Allah dan mereka menyanggupi untuk mengemban amanah tersebut. Ketika Allah memaparkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, mereka tidak sanggup, namun ternyata manusialah yang sanggup untuk mengemban amanah yang Allah tawarkan itu. Hal ini dapat dilihat dalam surah al-Ahzab/33:72;

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)

“*Sesungguhnya kami telah memaparkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan mereka khawatir dan dipikullah oleh manusia, sesungguhnya ia amat zalim dan amat bodoh.*”

Ayat di atas menjadi dasar bahwa manusia, dengan segala keterbatasan dan kecerobohnya, sejak awal sudah berjanji untuk memikul amanah yang Allah tawarkan itu. Tawaran amanah tersebut sifatnya tidak mendiskreditkan dan tidak memaksa. Siapapun yang ditawarkan amanah dan menerimanya maka itu sudah termasuk pilihan dan harus siap mengembannya.<sup>60</sup> Memang benar, amanah pada awalnya disodorkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, akan tetapi mereka semua menolaknya karena mereka menganggap bahwa kita tidak sanggup untuk mengembannya karena sangatlah besar.<sup>61</sup> Alasan mereka menolak karena amanah itu sangatlah besar dan berat, dikatakan berat karena menurut Imam ar-Razi amanah itu menyangkut dengan *at-taklif*, yaitu terkait dengan perintah.<sup>62</sup> Disebut *at-taklif* karena orang yang menyia-nyikan amanah maka akan mendapat sanksi, dan orang yang pandai menjaga amanah akan mendapat kemuliaan.

Ibn ‘Asyur mengaitkan amanah dengan ke-khalifah-an manusia di muka bumi. Dalam kapasitasnya, manusia sebagai khalifah memiliki amanah untuk mengurus dan mengelola bumi dengan segala isinya. Menurutnya, kata *دipikullah oleh manusia* وحملها الإنسان memiliki arti bahwa manusia memikul tanggung jawab atas ke-khalifah-annya di muka bumi. Ke-khalifah-an adalah menjalankan tugas-tugas di muka bumi yang antara lain adalah memakmurkan, mengelola dan memelihara bumi dengan sebaik mungkin, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya.<sup>63</sup> Pandangan ini memberi pemahaman bahwa amanah yang diemban manusia menyangkut dengan tugas-tugas yang menjadi tanggu

---

<sup>60</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 11, 332.

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Mafâthih al-Ghaib*, jilid 25, 236.

<sup>63</sup> Ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, jilid 22, 129.

jawabnya, memakmurkan bumi, menjaga keharmonisan manusia dengan sesama manusia lainnya, menjaga lingkungan dan lainnya. Amanah inilah yang terberat yang dipikul oleh manusia, dimana bumi, langit dan gunung-gunung tidak sanggup memikulnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Anfal/8:27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya.”*

Dalam konteks kehidupan masyarakat, amanah manusia terhadap manusia lainnya menyangkut berbagai hal, tidak hanya sebatas pada suatu benda yang dititipkan kepada pihak lain, tetapi mencakup pada pemenuhan hak-hak orang lain, memperlakukan orang lain dengan baik dan lainnya. Oleh karena itu siapa pun yang tidak menjalankan amanah dengan baik maka secara tidak langsung ia telah berlaku khianat pada diri sendiri, pada orang lain dan bahkan kepada Allah Swt. Mestinya, manusia sebagai makhluk berakal tidak mungkin berlaku khianat pada dirinya sendiri.<sup>64</sup>

Oleh karena itu, Allah mendorong manusia melaksanakan tanggungjawabnya secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surah an-Nisa’/4: ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Jika dalam surah al-Ahzab ayat 72 di atas menjelaskan tentang tawaran dan kesiapan menerima amanah, maka dalam an-Nisa’ ayat 58 ini menjelaskan keharusan menegakkan amanah dengan sebaik-baiknya, menegakkan hukum Allah Swt. secara adil, baik menyangkut dengan pribadi, masyarakat maupun negara,<sup>65</sup> memenuhi hak-hak rakyat atau masyarakat, menyelesaikan berbagai problem masyarakat dengan baik dan adil,<sup>66</sup> menyebarkan ilmu, menepati janji, memberikan nasihat, dan lainnya.<sup>67</sup> Kesemunya harus dijalankan dengan cara profesional, proporsional dan

<sup>64</sup> Sahri, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Amanah Menurut Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Madaniyah*, Vol 8 Nomor 1 Edisi Januari 2018, 131.

<sup>65</sup> Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qu’an dan Hadits*, Jilid 7, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013, 75.

<sup>66</sup> Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid 8, 490.

<sup>67</sup> Ibn ‘Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 5, 92.

maksimal,<sup>68</sup> tanpa melihat status sosial, latar belakang agama, budaya dan rasnya.<sup>69</sup>

Pesan moral yang didapat dari ayat di atas adalah amanah Allah yang berhubungan dengan sesama manusia atau masyarakat adalah menyangkut dengan tugas-tugas dan kewajiban yang terkait dengan hak-hak orang lain. Untuk itu, diperlukan saling membantu dan saling menolong dalam menegakkan amanah tersebut. Menjalankan amanah memerlukan komunikasi, interaksi dan bantuan orang lain. Sekedar contoh, pemerintah tidak mungkin menjalankan amanahnya dengan baik tanpa ada dukungan dan sokongan dari pihak lain atau rakyatnya. Seseorang yang memiliki tugas dalam sebuah organisasi memerlukan dukungan yang dapat meringankan dalam menjalankan tugasnya, dan begitu juga yang lainnya. Bantuan lain untuk meringankan manusia dalam menjalankan amanahnya adalah Allah mengutus para Nabi dan utusan guna memberikan bimbingan dan tuntunan agar manusia bersikap amanah.<sup>70</sup>

### Studi Analisis terhadap Term الإصلاح

Salah satu kewajiban dan tanggung jawab bagi tiap-tiap individu maupun organisasi adalah melakukan upaya *al-ishlâh*. Istilah ini diterjemahkan dengan rekonsiliasi, perdamaian, perbaikan dan reformasi dalam bentuk nyata. *Al-ishlâh* mempunyai perspektif internal sekaligus perspektif eksternal. Perspektif internalnya adalah setiap orang selalu dituntut untuk memperbaiki dirinya dan berdamai dengan dirinya, hasrat, aspirasi dan nuraninya. Sedangkan perspektif eksternalnya adalah setiap orang dituntut untuk berlaku baik dan memperbaiki lingkungan sekitarnya.<sup>71</sup> Perspektif yang terkahir ini, kata *al-ishlâh* menyangkut dengan kehidupan masyarakat.

Secara bahasa, الإصلاح adalah kata benda, yang berarti perbaikan, sedangkan kata kerjanya adalah اصلى, mendamaikan, menjadikan baik, melakukan reformasi.<sup>72</sup> Dengan demikian, kata الإصلاح dapat dipahami dengan

---

<sup>68</sup> Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Etika berkeluarga dan, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, 38.

<sup>69</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 11, 479-481.

<sup>70</sup> Zainudindan Muhammad Jamhari, *al-Islam 1: Aqidah dan Ibadah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, 17.

<sup>71</sup> Wulandari, Usep Dedi Rostandi, Engkos Kosasih, "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Ayat-Ayat *Ishlâh* (Studi Tafsir *Fî Zhilal Al-Qur'an*)" dalam *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No.1, Juni 2017, 78

<sup>72</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zudi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, t.th, 142.

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>73</sup> Makna yang sama juga disebutkan dalam *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Kata إصلاح berarti perbaikan, restorasi, reformasi, mendamaikan, memperbaiki, atau menjadikan baik.<sup>74</sup> Intinya adalah bahwa salah satu makna yang tersirat dalam term *al-ishlâh* itu terkait dengan persoalan kehidupan masyarakat. Pada umumnya diartikan sebagai memperbaiki hubungan antar orang atau golongan.

Ada yang memahami *al-ishlâh* sebagai tindakan terpuji yang berkaitan dengan perilaku manusia.<sup>75</sup> Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa *al-ishlâh* merujuk pada suatu aktifitas yang berorientasi pada perbaikan suatu keadaan agar menjadi baik, atau perubahan dari suatu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi, serta memperbaiki amal perbuatan, baik yang menyangkut dengan diri sendiri maupun dengan sosial-masyarakat.<sup>76</sup>

Dalam khazanah fiqh, kata *al-ishlâh* diterjemahkan dengan rekonsiliasi, yaitu suatu upaya yang menyangkut dengan perdamaian atau perjanjian damai yang diambil untuk menghentikan perselisihan atau konflik di antara manusia.<sup>77</sup> Sejalan dengan makna di atas, Hasan Sadili menyatakan bahwa *al-ishlâh* merupakan upaya penyelesaian perselisihan dengan cara baik-baik dan damai.<sup>78</sup> At-Thabari dan az-Zamakhsyari (467-538 H) menjelaskan, kata *al-ishlâh* memiliki arti meluruskan suatu keadaan agar menjadi baik dan memfungsikannya supaya dapat dimanfaatkan.<sup>79</sup> Dari pandangan dua tokoh tafsir ini dapat dipahami bahwa *al-ishlâh* bisa dipahami sebagai upaya pengembalian dua kelompok yang bertikai pada keadaan semula, yaitu damai dan aman, atau melakukan amal salih baik dalam tataran individu maupun di lingkungan sosial.

John O. Voll mendeskripsikan *ishlâh* sebagai bentuk melakukan perubahan dan pembaharuan besar-besaran.<sup>80</sup> Pandangan ini menggambarkan gerak aktif yang berkelanjutan dan upaya yang terus menerus. Manusia dituntut untuk selalu dan terus menerus melakukan perbaikan bagi dirinya

---

<sup>73</sup> Unais Ibrahim, *Al-Mu 'jam al-Wasith, Majma' al-Lughah al-Arabiyah*, juz I cet. II, 520.

<sup>74</sup> Atabik, A.Zuhdi Muhdhar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 141

<sup>75</sup> E. Van Donzel. B. Lewis, dkk, *Encyclopedia Of Islam*, jilid. 4, Leiden: E.J. Brill, 1990, 141.

<sup>76</sup> Abd Salam, *Mu 'jam al-Wasith*, jilid. 1, Teheran: Maktabah 'Ilmiah t.th, 552.

<sup>77</sup> Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidâyah Fi Syarh al-Hidâyah*, jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 3.

<sup>78</sup> Hasan Sadily dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van-Hoeve 1982, 1496.

<sup>79</sup> Abu 'Ali al-Fadl Ibn Hasan at-Thabarsi, *Majma' al-Bayân fi at-Tafsîr Al-Qur'an*, jilid 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986, 137. Lihat Juga az-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah 1995, 70.

<sup>80</sup> Jhon. O.Voll, *Renewal and Reform In Islamic History: Tajdid and Islah*, dalam John L Esposito, *Voices of Resurgent*, 22.

dan menciptakan suasana yang tenang, damai dan aman di lingkungannya secara berkelanjutan. Hal ini dapat diawali dari diri sendiri, anggota keluarga, masyarakat dan seterusnya.<sup>81</sup>

Dilihat dari sisi fungsinya, melakukan perubahan dan perbaikan dengan cara mencegah terjadinya peperangan dengan segala resikonya, menumpas kezaliman, mencegah tindakan distorsi di muka bumi tanpa mengenal batas-batas negara dapat mewujudkan tujuan Allah di muka bumi, yaitu antara lain; terciptanya keadilan, keseimbangan, kemerdekaan, dan keamanan bagi semua umat manusia baik individu maupun masyarakat, sehingga kemaslahatan kemakmuran manusia dapat terwujud.

Di dalam Al-Qur'an, menurut Ali Muhyiddin Daghi<sup>82</sup> term *al-ishlâh* paling tidak disebutkan kurang lebih 180 kali di berbagai ayat.<sup>83</sup> Namun secara umum, arti tanggung jawab sosial yang diisyaratkan dalam term tersebut paling tidak mencakup hal-hal berikut:

a. Menjaga Lingkungan

Salah satu makna yang terkandung dalam term *al-ishlâh* yang mengisyaratkan pada arti tanggung jawab sosial adalah menjaga, memelihara dan menjamin lingkungan tetap aman. Banyak ayat yang menjelaskan hal-hal yang terkait dengan keharusan menjaga lingkungan. Antara lain disebutkan dalam surah al-A'raf/7:56 dan 85. Misalnya ayat 85 berbunyi,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Melakukan tindakan yang merusak lingkungan atau mengganggu keamanan masyarakat merupakan tindakan yang dilarang. Untaian ayat di atas menjelaskan keharusan patuh terhadap hukum-hukum Allah dan keharusan meninggalkan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan sekitar setelah kondisinya menjadi baik atau diperbaiki.

Dilihat dari narasinya, menurut Sayyid Qutb, ayat tersebut melukiskan tentang sikap kaum Nabi Su'aib yang menyekutukan Allah dan tindakan kejahatan yang dilakukan mereka di bumi (lingkungan), dengan melakukan kerusakan, melakukan perampokan, dan dalam sistem mu'amalah mereka melakukan kecurangan serta lainnya sehingga kondisi lingkungan menjadi tidak aman dan tidak stabil.<sup>84</sup> Oleh karena, diksi *al-ishlâh* dalam ayat

---

<sup>81</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*: Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Cet. 1. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani Press, 2002, 406.

<sup>82</sup> Sekretaris Jenderal Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional

<sup>83</sup> Ali Muhyiddin Daghi, "Kalimah *al-Ishlah* waradat Fî Al-Qur'an", dalam <https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/94501f48-5163-4be0-b919-bce65bb08adb> diakses pada tanggal 28 Desember, 2019. jam 09.00

<sup>84</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl Al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 4, 350.

di atas menekankan pada tanggung jawab semua manusia untuk menjaga dan memelihara serta merawat lingkungan dengan baik. Selain itu, penggunaan diksi *al-ishlâh* untuk mendorong manusia melakukan perbaikan pada lingkungan yang rusak baik berkaitan dengan kondisi sosial maupun lingkungan sekitar yang menyangkut dengan alam.

Menurut Quraish Shihab, larangan melakukan kerusakan di bumi (lingkungan) dalam bentuk apapun itu setelah dilakukan perbaikan oleh Allah maupun manusia.<sup>85</sup> Penafsiran kata *al-ishlâh* bagi Quraish Shihab melibatkan Allah dan manusia. Tugas manusia sebagai wakil Tuhan di bumi tidak hanya berkaitan dengan tindakan melarang dan mencegah orang lain melakukan kerusakan, tetapi lebih dari itu harus melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak dan juga melakukan pemeliharaan dengan berbagai macam cara.

#### b. Memelihara Perdamaian

Isyarat lain yang terkandung dalam term *al-ishlâh* adalah tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan aspek perdamaian. Tugas untuk menjaga dan memelihara perdamaian merupakan bagian dari tanggung jawab bersama. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah al-Hujurat ayat 10,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”* (al-Hujurat/49:10).

Konteks ayat di atas berkenaan dengan cecok Ibn Ubay dengan sahabat. Ibn Ubay meminta Nabi untuk menyingkirkan keledainya yang kencing karena baunya menyengat. Lalu salah sahabat Nabi menilai Ibn Ubay bahwa baumu lebih busuk dari keledai ini. Kemudian, pengikut Ibn Ubay tidak terima dengan penilaian itu. Akhirnya terjadi perang mulut dan pertengkaran tanpa senjata. Turunlah ayat agar mereka berdamai seperti sedia kala.<sup>86</sup> Konteks turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah mendamaikan atau saling damai dapat dilakukan oleh siapapun, terutama oleh pihak yang memiliki otoritas atau penegak hukum.

Secara tesktual, ayat di atas dengan tegas membicarakan tentang tanggung jawab sosial baik dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat bahkan negara. Hal ini ditunjukkan dengan ada upaya melakukan perdamaian di antara umat Islam. Dan bahkan ditegaskan bahwa secara eksplisit, ayat di atas menyebutkan bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara, maka dari itu perlunya saling memperhatikan dan saling membantu dalam berbagai hal, termasuk upaya menyelesaikan perselisihan

---

<sup>85</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 5, 167.

<sup>86</sup> Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkâm*, Mesir: Muhammad Ali Shubaih wa auladuh, 1953, 87.

dengan cara yang baik. Suatu komunitas dalam suatu masyarakat jika diibaratkan bangunan maka tiap bagian memerankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kinerja masyarakat itu sangat ditentukan oleh bagian yang paling lemah. Kinerja komunitas masyarakat mukmin dapat dilihat pada anggota masyarakat yang paling lemah. Disinilah pentingnya seluruh anggota masyarakat senantiasa 'menengok' mereka yang lemah agar dapat terbebas, paling tidak berkurang dari beban penderitaan yang mereka alami. Suatu problem, betapa pun sulitnya, jika dipecahkan bersama-sama akan mudah mencari penyelesaiannya.<sup>87</sup>

Kaitannya dengan ayat tersebut di atas, al-Qurthubi mengartikan *ish-lâh* itu dalam konteks kasus atau adanya pertikaian yang sebelumnya dalam kondisi aman. Untuk mengembalikan pada kondisi yang semula maka diperlukan melakukan *ishlâh*. Ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga sebagai media untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti kasus pertikaian antara kelompok muslim dengan kelompok muslim lainnya.<sup>88</sup> Penafsiran al-Qurthubi ini memberikan pemahaman bahwa tiap-tiap individu maupun kelompok harus berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama yang menyangkut dengan konflik dan pertikaian.

Kemudian, kata *innamâ* dalam Bahasa Arab, dalam ayat di atas digunakan untuk menguatkan dan menegaskan suatu informasi yang diketahui, bersifat pasti dan nyata yang tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, dalam konteks ayat di atas, relasi persaudaraan di kalangan umat Islam adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri.<sup>89</sup> Dengan demikian setiap mukmin akan merasa bahwa mereka yang seakidah dengannya adalah saudara, sehingga masing-masing akan terpenggil untuk memperhatikan, dan menunjukkan kepedulian terhadap apa yang dialami saudaranya.

Meskipun secara kontekstual, makna ayat tersebut sebagai respon terhadap pertikaian dan perselisihan dari dua pihak atau kelompok tertentu, tetapi secara substansial, pesan tersirat dari ayat tersebut adalah pentingnya *ishlâh*, yaitu melakukan upaya perbaikan-perbaikan di masyarakat dari segala sektor demi terciptanya suasana dan keadaan yang harmonis. Setiap mukmin akan merasa bahwa mereka yang seiman dengannya adalah saudara, sehingga masing-masing akan terpenggil untuk memperhatikan dan menunjukkan kepedulian terhadap apa pun yang dialami saudaranya. Ikatan yang dipilih adalah persaudaraan dan bukan peranakan atau kebapaan, sebab dalam persaudaraan terkandung makna kesetaraan, dalam hal ini setara dalam

---

<sup>87</sup> M. Darwis Hude, *Logika Al-Qur'an*, 228

<sup>88</sup> al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, jilid 16, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010, 212.

<sup>89</sup> Ibn 'Âsyûr, *Tahrîr wa at-Tanwîr*, jilid 4, 20.

keyakinan, pikiran, dan tindakan.<sup>90</sup> *Ishlâh*, melakukan upaya perbaikan-perbaikan di masyarakat dari semua aspek demi terciptanya suasana dan situasi yang harmonis haruslah berpatokan pada hukum dan ketentuan Allah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. Al-Qasyimi (1283-1332 H) mengemukakan bahwa kata *fa ashlihû bainahum* berkaitan dengan dimensi sosial, yaitu kasus pertikaian. Ayat itu mengajak kedua belah pihak untuk kembali kepada hukum Allah, yaitu berdamai.<sup>91</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, term *ishlâh* dalam ayat di atas bermakna melakukan normalisasi hubungan dengan menghilangkan jejak-jejak pertikaian dengan memberikan ganti rugi atas berbagai kerusakan yang terjadi akibat konflik dengan cara yang adil.<sup>92</sup> Selanjutnya, dalam tafsirnya Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, diksi "*damaikanlah antara kedua saudaramu itu*" dalam firman Allah di atas menunjukkan perintah bahwa damaikanlah di antara kedua saudaramu yang sedang berselisih. Di sini secara khusus disebutkan dua orang, karena terjadinya persengketaan adalah minimal antara dua orang.<sup>93</sup>

Upaya perdamaian atau mendamaikan bisa dengan cara memberikan maaf. Suatu contoh, terkait dengan pembunuhan, pihak keluarga korban dibolehkan untuk memberi maaf kepada pelaku yang dimuka pengadilan telah terbukti melakukan kejahatan, terlepas dari keluarga korban menuntut denda atau tidak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah al-Baqarah/2:178,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."*

<sup>90</sup> Lajnah Pentashih Mushhaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tanggung Jawab Sosial; Tafsir Tematik*, Jilid 5, 358.

<sup>91</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasyimi, *Mahâsin al-Ta 'wil*, juz, al-Qahiroh: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, 5452.

<sup>92</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 13, 465.

<sup>93</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munîr*, jilid 13, 465.

Kandungan dalam ayat di atas adalah di samping menjelaskan syariat qishas, secara bersamaan juga mensyariatkan sikap memaafkan sebagai ajakan untuk berbuat *ishlâh* dan kebajikan. Bahwa memaafkan adalah lebih baik dan manusiawi dari pada melakukan balas dendam yang destruktif. Dengan demikian, memaafkan adalah bagian tak terpisahkan dari proses hukum qishas. Oleh karena itu, qishas adalah bagian integral dari hukum Islam, maka memaafkan juga bagian integral dari hukum pidana Islam dan bagian dari makna yang tersirat dalam term *ishlâh*.

c. Mengayomi Anak Yatim

Aspek sosial lainnya yang terkandung dalam term *al-islâh* adalah menyangkut dengan aspek pendidikan, pembinaan, pengasuhan anak yatim dan lainnya. Aspek ini di isyaratkan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah/2:220,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ  
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu.”

Konteks ayat ini membicarakan tentang mengayomi dan mengurus anak yatim dengan cara yang baik. Kata *ishlâh* dalam potongan ayat di atas, walaupun bukan bentuk perintah, tetapi ada isyarat bahwa selayaknya manusia harus mengayomi, mengurus dan memperlakukan anak yatim dengan baik. Salah satu yang terkandung di dalamnya adalah mendidik mereka dengan baik, merawat, menjaga dan memelihara mereka. Menjaga dan memelihara tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga berkaitan dengan rohani, misalnya dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga mereka tumbuh berkembang dengan baik. Memelihara mereka dari segala hal yang membahayakan dan merusak, menjaga hartanya, dan terutama memperbaiki akidah dan akhlak mereka melalui pendidikan yang baik serta menanamkan ilmu pengetahuan juga bagian dari makna tersirat dalam kata *islâh*.<sup>94</sup>

Penulis memahami bahwa substansi ayat di atas berkenaan dengan perlakuan baik kepada anak yatim dalam semua hal, termasuk yang menyangkut dengan pendidikan dan lainnya. Meski demikian, pesan moral yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah keharusan memberikan pendidikan dan pengayoman yang baik kepada masyarakat termasuk anak-anak yang tidak mampu dan terlantar. Karena dengan memberikan pendidikan pada hakikatnya kita telah melakukan perbaikan kepada masyarakat. Jadi, makna yang tersirat dalam term *ishlâh* adalah kewajiban

---

<sup>94</sup> Ibn ‘Asyur, *Tahrîr wa at-Tanwîr*, jilid 2, 356.

sosial yang menyangkut dengan pendidikan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu.

#### d. Mendamaikan Konflik Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga seringkali mengalami gesekan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, bahkan terkadang berujung pada perpecahan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga. Seperti sikap nuzuz istri yang berujung pada ketidakharmonisan. Allah berfirman dalam surah al-Nisa<sup>7</sup>/4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Suatu masalah yang terjadi antara suami istri bila tidak bisa diatasi oleh kedua belah pihak maka dianjurkan untuk mendatangkan pihak-pihak yang menjadi mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam rumah tangga atau suami istri, seperti perpecahan suami istri yang berkepanjangan. Sayyid Qutb menjelaskan, substansi ayat di atas adalah menganjurkan agar mendatangkan juru damai dari pihak keluarga wanita dan juru damai dari pihak keluarga laki-laki. Juru damai dari kedua belah pihak berkumpul untuk mencoba mengajak perbaikan dan perdamaian. Jika suami-istri memiliki keinginan untuk damai dan memperbaiki situasi kembali seperti semula, maka Allah akan memberi kebaikan dan taufik kepada mereka.<sup>95</sup> Dalam pandangan Ibn ‘Asyur, juru damai dari pihak keluarga laki-laki maupun wanita haruslah yang mengetahui duduk persoalan dan bisa memberikan solusi. Jika tidak ada yang demikian, maka hendaklah dianjurkan mendatangkan juru damai dari pihak lain, bila ada dari kalangan kerabat.<sup>96</sup>

Pemahaman di atas mengisyaratkan bahwa salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan suami-istri adalah dari anggota keluarga dari kedua belah pihak, itupun jika mereka memenuhi syarat sebagaimana dikemukakan oleh Ibn ‘Asyur di atas, yaitu, memahami persoalan dan dapat memberikan solusi.

Ayat tersebut memberi pelajaran bahwa Islam sangat memperhatikan persoalan suami-istri, institusi rumah tangga serta semua hal yang berhubungan dengan urusan sosial kemasyarakatan dalam konteks kehidupan rumah

---

<sup>95</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zhilâl Al-Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid 2, 361

<sup>96</sup> Ibn ‘Asyur, *Tahrîr wa at-Tanwîr*, jilid 5, 46.

tangga. Dengan demikian, tanggung jawab pihak keluarga dari pihak suami istri adalah memberikan bimbingan dan tuntunan agar mereka dapat menjalankan roda kehidupannya dengan baik. Ayat lain yang menjelaskan islah dalam kehidupan rumah tangga adalah firman Allah dalam surah an-Nisa’/4:128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (١٢٨)

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...”

Dari penjelasan-penjelasan di atas perlu digarisbawahi bahwa term *islah* pada dasarnya berkisar pada anjuran kepada manusia untuk melakukan atau berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek baik dalam tataran individu, sosial, dan lingkungan alam. *Ishlâh* menyiratkan makna akan tanggung jawab sosial dari berbagai aspek. *Ishlâh* tidak sekedar sebuah konsep, tetapi jauh lebih dari itu ia merupakan langkah nyata.

## Kesimpulan

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka kemudian penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban dan hak partisipasi setiap manusia untuk memberikan kontribusi dan respon terhadap persoalan sosial.
2. Term *al-ishlâh* merupakan suatu istilah yang digunakan al-Qur’an untuk menunjukkan pada tugas-tugas sosial yang meliputi beberapa aspek, yaitu: menjaga lingkungan, memelihara perdamaian, mengayomi anak yatim, dan mendamaikan konflik keluarga serta lainnya.
3. Digarisbawahi bahwa term *islah* pada dasarnya berkisar pada anjuran kepada manusia untuk melakukan atau berbuat baik dan menjahui perbuatan jelek baik dalam tataran individu, sosial, dan lingkungan alam. *Ishlâh* menyiratkan makna akan tanggung jawab sosial dari berbagai aspek. *Ishlâh* tidak sekedar sebuah konsep, tetapi jauh lebih dari itu ia merupakan langkah nyata.

## Saran

Secara akademis, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, banyak hal yang penulis belum bisa lengkapi dan sempurnakan dan masih banyak kisi-kisi yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Kekurangan tersebut mencakup beberapa

aspek, baik dari segi konsep, metodologi, teori, deskripsi analisis dan langkah-langkahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Kajian tentang konsep tanggung jawab sosial (TJS) dan konsep *al-islam* perspektif Al-Qur'an perlu diteliti dan dikaji lebih dalam lagi dan ditelaah bagaimana makna dan maksud dari pesan moral yang terkandung didalamnya, sehingga pesan moral tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita selaku umat Islam.
2. Paparan yang penulis peroleh dalam hasil penelitian ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat suci, hal ini berangkat dari keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki dan referensi yang sangat terbatas. Maka dari itu, semua sumbangsih, saran dan kritik dari segenap simpatisan sangat penulis harapkan demi kematangan keilmuan dimasa mendatang.
3. Tanggung jawab sosial dan konsep *al-islam* perspektif Al-Qur'an dalam penelitian ini masih bisa dikatakan jauh dari harapan, terutama menyangkut dengan langkah-langkah analisisnya. Maka penulis sadar bahwa tidak ada karya yang paripurna dan bersifat final. Meski demikian, diharapkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menjadi pijakan akademik dan rujukan yang memberikan pemahaman dan pandangan secara komprehensif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Shabri Shaleh & Sudirman Anwar. *Pendidikan Karakter Qur'ani*. Tembilahan: Yayasan Indragiri, 2014.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zudi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Aibak, Kutbudin. *Teologi Pembacaan dari Tradisi Pembacaan Paganis Menuju Rabbani*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Andalusi (al), Abi Hayyan. *Tafsir al-Bahr al-Mukhith*. jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Athiyah, Ibn. *al-Muharrar al-Wajîz fî Tafsir Kitâb al-'Azîz*. Qatar: Wuzârah al-Auqâf wa asy-Syu'ûn al-Islâmiyah, 2007.
- Assiba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV Diponegoro, 1981.
- Asfahani (al), al-Raghib. *Mufradât al-fâzh Al-Qur'an*. Damaskus: Darul Qalam, 1992.
- Boisard, Marcel A. *Humanisme Dalam Islam*. terj. H.M.Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

- Binti Syathi', 'Aisyah 'Abdurrahman. *al-Tafsir al-Bayânî Li Al-Qur'an al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1968.
- Biqâ'i (al), *Nazhm ad-Durar Fî Tanâsub al-Ayât wa as-Suwar*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1984.
- Burnikan (al), Ibrahim Muhammad Ibn Abdullah. *Pengantar Studi Aqidah Islam*. terj. Muhammad Anis Matta, Jakarta: Robbani Pers, 1998.
- Darrâz, M. Abdullah. *Dustûr-Akhlâq Fî Al-Qur'ân*. cet. Ke X, Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1998.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, & Kemodernan*. Jakarta:
- Nasr, Seyyed Hossein. *Tradisional Islam In the Modern World*. London and New York: Kegan Paul Internasional, 1990.
- Naisaburi (al), Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi. *Shahîh Muslim*. juz. 3, Beirut: Dar Ihya' At-Turath Al-'Arabî, t.th.
- Nasif, Fatimah Umar. *Women in Islam: A Discourse in Rights and Obligations*. terj. Burhan, et al. "Menggugat Sejarah Perempuan: Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntutan Islam." Jakarta: Cendekia, 2001.
- O.Voll, Jhon. *Renewal and Reform In Islamic History: Tajdid and Islah*, dalam John L Esposito, *Voices of Resurgent*, New York: Oxford University Press, 1983.
- Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press, 2012.
- Qutb, Sayyid. *Fî Zhilâl Al-Qur'an*. Cet. 1, Kairo: Dar asy-Syurûq, 1972.
- Qardawi (al), Yusuf. *Fiqh az-Zakâh: Dirâsah Muqâranah li-Ahkâmihâ wa Falsafatihâ Fî Dhaw' Al-Qur'ân Wa as-Sunnah*. Bairut: Muassasah ar-Risâlah, 1973.
- Qurthubi (al), *al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'ân*. terj. Muhyiddin, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Qasimi (al), Muhammad lamaluddin. *Mahâsin al-Ta 'wil*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.th.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. cet. ke-1, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Suyuti (al), Jalaluddin. *ad-Durrul Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*. jilid 3, Kairo: Markaz Hijr li al-Buhûts wa ad-Dirâsât al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003.
- Sabuni (al), Muhammad Ali. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*. jilid 1, Kairo: Dar ash-Shabuni, t.th.
- 
- \_\_\_\_\_ . *Rawâ'i' al-Bayân Tafsir Âyât al-Ahkâm Min Al-Qur'an*. jilid 1, Kairo: Dar al-'Âlamiyah, 2014.

- Sanqithi (al). *Tafsir Adhwâ' al-Bayân, Tafsir Qur'an Dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syaltut, Muhammad. *Al-Islam: Aqidah wa asy-Syari'ah*. Mesir: Dar asy-Syuruq, 2001.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: Mizan, 2006.